



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Lbh.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, alamat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Lbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 030/13/II/2011, tertanggal 06 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai sumai istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah saudara Termohon sedangkan Pemohon kerja di Masohi;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal berjalan kurang harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran intinya disebabkan oleh:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu marah-marah tanpa Pemohon mengetahui masalah sebenarnya dan saat Pemohon menasehati Termohon selalu tidak menghiraukan;
- b. Termohon selalu mengacuhkan Pemohon ketika menasehati Termohon untuk kebaikan bersama;
- c. Termohon cepat marah walaupun hanya dikarenakan masalah-masalah kecil;
- d. Termohon suka merokok dan sulit untuk disembuhkan;
- e. Termohon waktu pacaran mengaku sudah hamil, padahal tidak;
5. Bahwa pada April 2011 Pemohon izin kepada Termohon untuk pergi ke Morotai untuk mencari kerja, karena di Bacan susah mencari pekerjaan, pada waktu itu Termohon mengizinkan pergi walaupun sebelumnya marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon di Morotai, Pemohon tidak bisa mengirim nafkah secara rutin kepada Termohon, karena penghasilan Pemohon pas-pasan, karena masalah itulah Pemohon tidak bisa memastikan kapan pulang ke Bacan ketika Termohon Tanya lewat handphone;
7. Bahwa pada awal Februari 2012 Pemohon pulang ke Bacan, kemudian melalui handphone mengajak Termohon untuk datang ke rumah, setelah Termohon sampai di rumah Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat-sifat Termohon di atas. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Pengadilan Agama Labuha;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Selasa 7 Februari 2012 saat mana Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Bacan karena tuduhan menelantarkan Termohon, dan di hadapan penyidik Termohon mengakui kesalahan nya dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Agama Labuha;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Lbh. tanggal 15 Februari 2012, dan tanggal 24 Februari 2012, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 030/13/II/2011, tertanggal 06 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P-1; Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dari isteri saksi dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon di Bacan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan keadaannya biasa-biasa saja, kemudian mulai Maret 2011 Pemohon sering curhat pada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab selisih paham antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah sedangkan Pemohon tidak tahu sumber permasalahannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui, Termohon sering keluar rumah secara diam-diam pada tengah malam dan kembali ke rumah setelah dicari atau dipanggil oleh Pemohon disamping itu Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;
- Bahwa dengan izin Termohon, Pemohon pergi mencari nafkah di Morotai selama sekitar 9 sampai 10 bulan;
- Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon untuk mencari nafkah di Morotai, Pemohon meninggalkan sepeda motor kepada Termohon untuk digunakan mencari nafkah;
- Bahwa penyebab dari percekocokan tersebut adalah karena termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah Pemohon kembali ke Bacan, Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon, bahkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2011 Termohon pergi ke Ternate tapi setelah kembali di Bacan tidak lagi ke rumah orang tua Pemohon melainkan langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi serta keluarga kedua belah pihak sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agam Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan saksi dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah saksi selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah terjadi masalah yakni Termohon mengaku telah dihamili oleh Pemohon, kemudian Termohon mengancam akan bunuh diri jika Pemohon tidak segera menikahinya.
- Bahwa setelah mengetahui Termohon ternyata tidak hamil, Pemohon sangat kesal, marah dan merasa ditipu oleh Termohon dan setelah Pemohon berupaya sabar dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat karakter Termohon yang sulit diatasi, Pemohon akhirnya berkesimpulan menceraikan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon saksi pernah mendengar bertengkar, dan selain itu Pemohon sering curhat kepada isteri saksi bahwa rumah tangganya yang tidak harmonis gara-gara Termohon keras kepala dan suka merokok;
- Bahwa inti perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, dimana selain Termohon yang sering marah-marah dan sering merokok, juga diakibatkan karena Pemohon dan Termohon memiliki karakter yang berbeda dan sulit untuk di satukan;
- Bahwa dengan izin Termohon, Pemohon pergi mencari nafkah di Morotai selama sekitar 8 bulan;
- Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon untuk mencari nafkah di Morotai, Pemohon meninggalkan sepeda motor kepada Termohon untuk dikelola sebagai sumber penghasilan dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon kembali ke Bacan, Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon, bahkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Bacan;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2011 Termohon pergi ke Ternate tapi setelah kembali di Bacan tidak lagi ke rumah orang tua Pemohon melainkan langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi serta keluarga kedua belah pihak sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 12/Pdt.G/2012 /PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Lbh. tanggal 15 Februari 2012, dan tanggal 24 Februari 2012, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon, adalah bukti autentik yang memuat keterangan telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah sejak 18 Februari 2011, sehingga harus dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi-saksi adalah ipar dan paman Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dilangsungkan pernikahan pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan pula bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2011;
- Bahwa penyebab dari ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka marah-marah, suka merokok dan tidak menerima nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi menyampaikan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pertama sebagai sahabat dekat, berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi penggugat tersebut memberikan kesaksian yang bersesuaian mengenai pokok perkara maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembuktian tersebut dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan sejak tanggal 18 Februari 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2011;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya yang jelas, Termohon suka merokok dan susah menerima nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga mereka dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*mutual cooperation*);
- Bahwa termohon telah pula memperlihatkan sikap yang tidak perhatian terhadap pemohon dan anaknya menunjukkan tidak adanya penghargaan pada diri pemohon (*mutual respect*);
- Bahwa termohon tidak memperdulikan dan meninggalkan pemohon sehingga termohon tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga, (*mutual Understanding*):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dibangun sesuai tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pendapat keluarga dekat Pemohon yang berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi

Hal. 7 dari 10 Put. No. 12/Pdt.G/2012/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup bukti dan beralasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 53 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000. (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Tsani 1433 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan JASMANI LAMASA, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ABDUL JARIS DAUD, S.H.

ALAMSYAH, S.HI.

Panitera,

JASMANI LAMASA, SH.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,- +

Hal. 9 dari 10 Put. No. 12/Pdt.G/2012 /PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	:	Rp	271.000,-
--------	---	----	-----------